



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 447/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir di Kupang, 06 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kue), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Malang, 10 November 1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Toko), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 447/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps tanggal 29 Nopember 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan,

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 447 Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/33/VII/2009, tertanggal 15 Juli 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidupsebagaimana layaknya suami istri di Makassar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Makassar, Tanggal 28 Januari 2010;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Malang, Tanggal 15 September 2012
 - c. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Maumere, Tanggal 07 Januari 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sangat keras kepala sehingga apabila terjadi perkecokan Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar;
 - b. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil yang apabila didiskusikan dengan Penggugat sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik-baik namun Tergugat selalu tidak mau mengalah;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak-anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 447 Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan hak asuh atas3(tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Makassar, Tanggal 28 Januari 2010;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Malang, Tanggal 15 September 2012
 - c. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Maumere, Tanggal 07 Januari 2015;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Makassar, Tanggal 28 Januari 2010;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Malang, Tanggal 15 September 2012;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Maumere, Tanggal 07 Januari 2015;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 447 Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk, **Drs. H. Muhammad Noor, SH** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang telah ditunjuk tersebut, tertanggal 14 Desember 2021, menyatakan bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan, berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka telah rukun kembali sebagai suami istri, karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Tergugat belum menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 447 Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 447/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'I, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**, dan **Hirmawan Susilo.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ade Erna Bhakti, SH.,MH**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Ahmad Rifa'I, S.Ag.,M.HI

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Penganti,

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 447 Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Ade Ernabakthi, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	PNBP	:	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)